

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA CV. ELANG PERKASA
MOTOR DENGAN PT. ASURANSI CENTRAL ASIA DALAM
PENGAJUAN KLAIM ASURANSI GEMPA (STUDI KASUS NO:
30/P3K/2013)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RIRIN AFRIANI

1510112048

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd

Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA CV. ELANG PERKASA
MOTOR DENGAN PT. ASURANSI CENTRAL ASIA DALAM
PENGAJUAN KLAIM ASURANSI GEMPA (STUDI KASUS NO:
30/P3K/2013)**

**(Ririn Afriani, 1510112048, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 67 Halaman, 2019)**

ABSTRAK

Perlindungan hukum merupakan produk Negara hukum. Perlindungan hukum berlaku untuk siapa saja khususnya konsumen. Konsumen merupakan setiap pengguna barang dan/jasa. Konsumen asuransi merupakan konsumen yang menggunakan jasa pengalihan resiko. Konsumen asuransi diberikan perlindungan hukum agar tidak adanya kesewenang-wenangan dari perusahaan asuransi. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan secara represif dapat dilihat secara konkrit dalam penyelesaian sengketa konsumen. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha membuat konsumen dirugikan. Penyelesaian sengketa yang diteliti dalam penelitian ini adalah penyelesaian sengketa antara konsumen yang memiliki pinjaman pada suatu Bank dan menjadikan polis asuransinya sebagai jaminan atas pinjamannya dengan perusahaan asuransi. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa antara konsumen tersebut dengan perusahaan asuransi, 2). Apa kendala dalam penyelesaian sengketa konsumen di BPSK. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah *juridic empiris* dengan analisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen tidak mendapatkan informasi yang benar dan jelas terkait nama tertanggung di dalam polis asuransi gempa. Konsumen juga tidak mengetahui bagaimana pengajuan klaim asuransi gempa apabila polis asuransinya dijadikan sebagai jaminan kepada Bank atas pinjamannya. Konsumenpun tidak aktif dalam meminta penjelasan kepada pelaku usaha terkait prosedur pengajuan klaim, besaran ganti rugi, dan kedudukannya sebagai tertanggung di dalam polis tersebut. Kendala penyelesaian sengketa ini adalah masalah pengetahuan hukum dari anggota BPSK karena sengketa konsumen dalam pemberian putusan khususnya dalam arbitrase membutuhkan pertimbangan hukum, serta tingkat pendidikan para pihak.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Asuransi, BPSK